



P E N E T A P A N
Nomor: xx/Pdt. G/xxxx/PN Sgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Sragen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan hal sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Nama : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Tempat/Tanggal Lahir : Sleman, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Kristen
Pendidikan : SLTA
Kewarganegaraan : WNI
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat Tempat Tinggal : xx
NIK : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
3. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
4. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Para ADVOKAT Dan KONSULTAN HUKUM yang beralamat (domisili) xx, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah. (57139).

Berdasarkan Surat Kuasa Tertanggal : xx JUNI 2021.

Sebagai Penggugat;

Melawan

Nama : xxxxxxxxxxxxxxxx
Tempat/Tanggal Lahir : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Kristen
Pendidikan : Sarjana Muda
Kewarganegaraan : WNI

Hal 1 dari 4 hal Penetapan Nomor 34/Pdt.G/2021/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Karyawan Swasta.
Alamat Tempat Tinggal :
XX
XXXXX
NIK : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Dalam hal ini Tergugat memberi kuasa kepada :

**XXXXXXXXXXXXXXXXXX. dan REKAN (SU & R) beralamat di Jl.XXXXXXXXXXXXXX
III XXXXXXXXXXXXXXX, Mojosongo Jebres Surakarta.**

Email us.Rekan2@gmail.com

Berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 22 Juni 2021, terdaftar sdi
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen tanggal 30 Juni 2021,
Nomor.159/SK/2021.

Telah membaca Penetapan Nomor xx/Pdt G/xxxx/PN Sgn dari Ketua
Pengadilan Negeri Sragen tertanggal x Juli 2021 perihal penunjukan Majelis
Hakim yang menangani perkara ini; -----

Telah membaca surat dari Penggugat yang ditandatangani oleh Kuasa
Penggugat tertanggal 3 Agustus 2021, yang isinya mencabut perkara
Permohonan Nomor xx/Pdt.G/xxxx/PN Sgn-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Kuasa
Penggugat , dan Kuasa Tergugat hadir dipersidangan. -----

Menimbang, bahwa setelah pembacaan gugatannya dipersidangan,
Kuasa Penggugat menyatakan bahwa diantara kedua belah pihak ada
kesepakatan rujuk kembali, dan secara tertulis telah mengajukan surat
pencabutan perkara perdata gugatan tertanggal xx Juni xxxx yang isinya
mencabut perkara gugatan Nomor xxPdt.G/2021/PN Sgn; -----

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan permohonan pencabutan
oleh Kuasa Penggugat tersebut, maka pencabutan permohonan dapat
dilakukan setiap saat walaupun telah sampai pada sidang tahap pembacaan
gugatan maka terhadap pencabutan perkara perdata gugatan ini dipandang
beralasan hukum untuk dikabulkan;

Hal 2 dari 4 hal Penetapan Nomor 34/Pdt.G/2021/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas adalah cukup beralasan, maka Hakim menganggap perlu untuk mengeluarkan penetapan mengabulkan pencabutan perkara perdata gugatan tersebut; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan dikabulkan, maka terhadap pencabutan perkara perdata Nomor xx/Pdt.G/2021/PN Sgn tersebut dipandang sah menurut hukum dan selanjutnya memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara Nomor xx/Pdt.G/2021/PN Sgn dalam register yang sedang berjalan untuk itu; -----

Menimbang bahwa, oleh karena perkara dicabut oleh Kuasa penggugat maka biaya patut kiranya dibebankan kepada Penggugat; -----

Memperhatikan HIR dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

- Mengabulkan pencabutan Perkara Gugatan Penggugat;-----
- Menyatakan sah Pencabutan Perkara Gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri xxxxxxxxNomor xx/Pdt.G/2021/PN Sgn;-
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri xxxxx untuk mencatat Pencabutan perkara Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2021/PN xxxx dalam register perkara perdata yang sedang berjalan untuk itu; -----
- Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 437.000,00 (empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) kepada Penggugat; -----

Demikian ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri xxxx, pada hari Rabu, tanggal x Agustus xxxx, oleh xxxxxx sebagai Hakim Ketua, xxxxxx. dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sragen serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;-----

Hal 3 dari 4 hal Penetapan Nomor 34/Pdt.G/2021/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

Paanitera pengganti

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

Perincian Biaya:

PNBP Pendaftaran -----	Rp. 30.000,00
ATK Perkara -----	Rp. 75.000,00
Penggandaan -----	Rp. 21.000,00
Panggilan -----	Rp. 271.000,00
PNBP Panggilan I -----	Rp. 10.000,00
PNBP Srt Pencabutan -----	Rp. 10.000,00
Materai Penetapan -----	Rp. 10.000,00
<u>PNBP Redaksi -----</u>	<u>Rp. 10.000,00</u>
JUMLAH -----	Rp. 437.000,00

(empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah)

Hal 4 dari 4 hal Penetapan Nomor 34/Pdt.G/2021/PN Sgn